



## Kecamatan Cimanuk

Jl. Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

[www.kecamatancimanuk.go.id](http://www.kecamatancimanuk.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

# Surat Keterangan Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pernyataan ahli waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat pemohon serta di tanda tangan oleh 2 orang saksi dan kepala desa
2. Surat keterangan kematian dari desa/Foto copy akta kematian
3. Foto copy KK dan E-KTP masing-masing ahli waris
4. Foto copy akta kelahiran ahli waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat pengantar akta kematian tersebut. Jika belum terpenuhi syaratnya petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar segera dilengkapi;
4. Pemohon menerima surat keterangan ahli waris yang sudah dilegalisasi.

1. Pemohon datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat pengantar akta kematian tersebut. Jika belum terpenuhi syaratnya petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar segera dilengkapi
4. Pemohon menerima surat keterangan ahli waris yang sudah dilegalisasi

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang  
42271 085711331400

[www.kecamatancimanuk.go.id](http://www.kecamatancimanuk.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

### Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat <https://s.id/skm360118>
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan